



168

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor :421.1/ 2492 / 2015

T E N T A N G
**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 04/KBR/XI/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 dari Penyelenggara PAUD:
- N a m a** : **KB Rahayu**
Pemimpin/ : Sidik Prasetyo
Penyelenggaran PAUD
A l a m a t : Desa Kumpulsari Kec. Ngombol Kab.Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec.Ngombol** **Tanggal 28 Oktober 2015 Nomor:421.1/567/2015** kepada PAUD tersebut di atas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **KB Rahayu**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t
a. Desa/Kelurahan : Kumpulsari
b. Kecamatan : Ngombol
c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin / : Sidik Prasetyo

EDUA

: Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

KETIGA

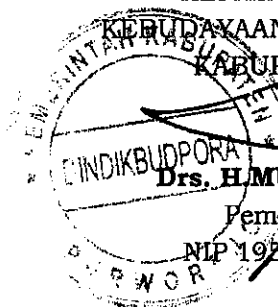
- : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : ,2 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M. *g*

Pembina Utama Muda

NIP 19581203 198503 1 014